

Jalan Emmy Saelan Rantepao 91831

Telepon 0423-2920435

Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR :0042/K.Bawaslu-SN.20/PM.06.00/III/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TORAJA UTARA
PEMILIHAN UPMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Kepolisian Resort Tana Toraja dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 ; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan

- pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara.
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2019

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 0013/K.Bawaslu-SN.20/PM.06.00/I/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Tana Toraja di Makale;
3. Kajari Tana Toraja di Makale;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
5. Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Rantepao

Pada Tanggal 13 Maret 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Toraja Utara

Ketua,

ANDARIAS DUMA', SH

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 0042/K.Bawaslu-SN.20/PM.06.00/III/2019
TANGGAL : 13 Maret 2019**

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN TORAJA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDARIAS DUMA' SH	Ketua Bawaslu Kab. Toraja Utara	Penasehat
2.	AKBP. JULIANTO P. SIRAIT, SH, S.I.K	Kapolres Tana toraja	Penasehat
3.	JEFRI P. MAKAPEDUA, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Penasehat
4.	GABRIEL RUMBAYAN, SE	Anggota Bawaslu Kab. Toraja Utara	Pembina
5.	KOMPOL. YAKOB LOBO, SH.,MH	Waka Polres Tana Toraja	Pembina
6.	RINGGI SARUNGALLO, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	ANDARIAS DUMA' SH	Koordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	AKP. JON PAERUNAN, SH	Kasatreskrim Polres Tana Toraja	Koordinator
9.	RINGGI SARUNGALLO, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	AIPTU. ALBERTUS AMSA, SH	PANIT I RESKRIM Polres Tana Toraja	Anggota
2.	AIPDA. AGUSTINUS B. PAKIDING	Penyidik Pembantu Polres tana Toraja	Anggota
3.	BRIGPOL. YUHARDI MATARRU', SH	Penyidik Pembantu Polres tana Toraja	Anggota
4.	BRIGPOL. YUNUS MELLOLO	Penyidik Pembantu Polres tana Toraja	Anggota
5.	BRIPDA. CLEARLY RANTELINO	Penyidik Pembantu Polres tana Toraja	Anggota
6.	MARGARETHA HARTY PATURU, SH.MH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tana toraja	Anggota
7.	YOGA PRADILA SANJAYA, SH.,MH	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana toraja di Rantepao	Anggota
8.	ANDI ARDIAMAN, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tana toraja	Anggota
9.	UMARUL FARUQ, SH	Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Tana toraja	Anggota
10.	ARIFIN S.,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
11.	DANIEL RERUNG, SH.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
12.	ANTONIUS SULO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
13.	YUNITA MANGIWA, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
14.	ALDIN HEZRON PALLANGAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
15.	ELISABET SARONG, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
16.	VITRA ANINDY MALIKU, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota

**Ditetapkan di : Toraja Utara
Pada Tanggal : 13 Maret 2019**

KETUA

ANDARIAS DUMA', SH